

**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr.WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR**

Nomor : FKUH - 1616 /H.4.8/PM.05/2013
Nomor : HK.05.01/Dirut.IV/ 816 /2013

Pada hari **Rabu** tanggal **Tiga Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Tiga Belas** (13-03-2013), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof.dr.Irawan Yusuf,Ph.D** :
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin,dalam hal ini karena jabatannya, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof.dr.Abdul Kadir,Ph.D,Sp.THT-KL(K),MARS** :
Direktur Utama RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar, dalam hal ini karena jabatannya, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan dalam rangka pendidikan tenaga kesehatan professional di RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar, **PARA PIHAK**bersepakat untuk saling mengikat diri dalam ikatan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin**, yang selanjutnya dapat disingkat dengan FKUH, adalah Institusi Pendidikan Kedokteran dilingkungan Universitas Hasanuddin Makassar, yang berfungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pengabdian bagi peserta didik dan pendidik di FKUH.

- (2) **Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar**, yang selanjutnya dapat disingkat dengan RSWS, adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah yang merupakan Unit Pelayanan Teknis Kementerian Kesehatan RI, dalam hal ini berada dibawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, yang mempunyai fungsi dan peran penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.
- (3) **Dekan FKUH** adalah Pimpinan FKUH yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan pendidikan semua strata dibidang ilmu kedokteran dan keperawatan dilingkungan FKUH dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin
- (4) **Direktur Utama RSWS** adalah pejabat structural tertinggi di RSWS yang bertanggung jawab atas .pengelolaan RSWS, dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
- (5) **Direktur** di RSWS adalah unsur pimpinan RSWS yang membantu Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya , sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- (6) **Wakil Dekan FKUH** adalah unsur pimpinan FKUH yang membantu Dekan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Dekan FKUH
- (7) **Komite Medis RSWS** adalah organisasi non struktural yang merupakan perangkat RSWS untuk menerapkan tatakelola klinis agar staf medis di RSWS terjaga profesionalismenya dibentuk dan diangkat oleh Direktur Utama RSWS dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama RSWS
- (8) **Ketua Bagian** adalah pejabat fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi membantu pimpinan FKUH dalam pelaksanaan pendidikan , penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FKUH , dan bertanggung jawab kepada Dekan FKUH.
- (9) **Ketua SMF** adalah Pimpinan Staf Medis Fungsional disatu bidang keahlian. Ketua SMF dipilih dari antara anggota SMF melalui suatu pemilihan yang melibatkan Direktur Utama RSWS dan Dekan FKUH,dengan persyaratan yang ditentukan bersama oleh Direktur Utama RSWS dan Dekan FKUH.
- (10) **Ketua Program Studi** adalah pejabat fungsional yang bertugas membantu Ketua Bagian dalam mengendalikan dan melaksanakan pendidikan dilingkungan FKUH
- (11) **Staf Medis Fungsional (SMF)** adalah tenaga medis yaitu Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi pesialis yang bekerja memberikan pelayanan medis di RSWS
- (12) **Instalasi** adalah Unit pelayanan non struktural dengan fasilitas dan peralatan untuk penyelenggaraan pelayanan medis, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

- pendidikan dan penelitian. Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama RSWS
- (13) **Dosen FKUH** adalah tenaga pendidik dengan tugas untuk mendidik dan mengajar ,yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan FKUH.
 - (14) **Dokter Pembimbing Klinik** adalah dokter organik Kementerian Kesehatan yang diperbantukan sebagai dosen luar biasa/tenaga pendidik yang ditetapkan oleh Dekan atas persetujuan Direktur Utama.
 - (15) **Mahasiswa FKUH** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program pendidikan di FKUH untuk semua strata baik dalam pendidikan dokter,dokter spesialis/sub-spesialis, Keperawatan, Fisioterapi dan Kebidanan.
 - (16) **Sarana** adalah segala alat dan perlengkapan yang dimiliki ataupun diadakan oleh para pihak, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan dan pendidikan di RSWS.
 - (17) **Prasarana** adalah gedung, bangunan beserta kelengkapannya di RSWS yang didirikan oleh pihak kedua ataupun pihak pertama , yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan dan pendidikan.
 - (18) **Bahan** adalah segala bentuk bahan habis pakai yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan dan pendidikan RSWS.

BAB II

DASAR, TUJUAN DAN STATUS

Pasal 2

Dasar

Dasar hukum dari Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- (2) Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- (4) Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- (5) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974.
- (6) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
- (7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- (8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
- (9) Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
- (10) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 tahun 2011 tentang Praktik Kedokteran

- (11) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
- (12) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1677 tahun 2005 tentang Struktur Organisasi RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar
- (13) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1333 Tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah sakit
- (14) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :1069 tahun 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan
- (15) Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 544/Menkes/SKB/X/81, Nomor 0430 a/1981, Nomor 324 A tahun 1981 tentang Pembagian tugas , tanggung Jawab dan penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk pendidikan Dokter.

Pasal 3

Tujuan

- (1) Tujuan Umum dari Perjanjian Kerjasama ini adalah agar pemanfaatan dan pendayagunaan RSWS untuk kegiatan pelayanan dan pendidikan berjalan secara optimal demikian pula pemanfaatan dan pendayagunaan tenaga medis berjalan secara harmonis dan efektif.
- (2) Secara khusus tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pengaturan organisasi , personil, sarana dan prasarana , kegiatan dan pengelolaan dari para pihak berjalan secara efektif dan efisien , untuk kepentingan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan profesi di RSWS, agar saling menguntungkan dan tidak merugikan kepentingan PARA PIHAK.

Pasal 4

Status dan Tanggung Jawab

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini sebagai Pedoman yang mengikat bagi para pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan profesi di RSWS
- (2) PIHAK PERTAMA melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Rektor Universitas Hasanuddin, dan bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan mahasiswa FKUH
- (3) PIHAK KEDUA melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Menteri Kesehatan dan bertanggung jawab atas pengelolaan pelayanan di RSWS

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 5

Ruang Lingkup Kerja Sama dan Pengorganisasian

- (1) Ruang Lingkup Kerja Sama ini meliputi bidang Pelayanan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di RSWS melalui SMF dan Instalasi yang ada.
- (2) Pengorganisasian Pelayanan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat oleh PARA PIHAK tetap mengacu pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh atasan PARA PIHAK.
- (3) Jumlah dan Jenis SMF serta Instalasi yang melaksanakan kegiatan di RSWS ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Ketua SMF diangkat dan ditetapkan oleh Direktur Utama RSWS setelah dipilih melalui pemilihan di SMF masing-masing yang melibatkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pemilihan dan penetapannya. Ketua Bagian dapat menjadi Ketua SMF dengan persetujuan PARA PIHAK.
Masa kerja Ketua SMF adalah 4(empat) tahun
- (5) Komite Medik RSWS dibentuk oleh PIHAK KEDUA
- (6) Ketua dan anggota Komite Medik diangkat dan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA, dengan masa kerja 3(tiga tahun)
- (7) Ketua SMF, Ketua Komite Medik bertanggung jawab kepada Direktur Utama RSWS.

Pasal 6

Tugas Pokok dan Pengaturan Ketenagaan

- (1) Tugas Pokok PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan dan penelitian
 - b. membantu menyediakan tenaga untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA
- (2) Tugas pokok PIHAK KEDUA adalah :
 - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
 - b. membantu menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA
- (3) Tenaga Medis yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA atau yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan kegiatan di lingkungan PIHAK KEDUA, dapat melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan & penelitiandi

lingkungan PIHAK KEDUA setelah mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA sesuai peraturan, perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

- (4) Penugasan dan pemberhentian penugasan tenaga medis dari PIHAK PERTAMA yang ditugaskan di RSWS, ditetapkan oleh Direktur Utama RSWS setelah terlebih dahulu dilakukan koordinasi PARA PIHAK.
- (5) Penugasan dan pemberhentian penugasan tenaga medis dari PIHAK KEDUA di FKUH, ditetapkan oleh Dekan FKUH setelah dilakukan koordinasi PARA PIHAK.
- (6) Tenaga medis baik dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA yang melakukan pelayanan kesehatan di RSWS, harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Utama RSWS
- (7) Kebijakan tentang kebutuhan tenaga medis para pihak, direncanakan bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 Wewenang

- (1) PIHAK PERTAMA berwenang mengatur tenaga medis yang dalam tugas sebagai pendidik mahasiswa FKUH pada berbagai strata pendidikan, serta tunduk pada peraturan dan ketentuan FKUH.
- (2) PIHAK KEDUA berwenang mengatur tenaga medis dalam tugas pelayanan kesehatan, serta tunduk pada peraturan dan ketentuan RSWS
- (3) PIHAK PERTAMA berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metoda serta penilaian pendidikan mahasiswa FKUH
- (4) PIHAK KEDUA berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian mutu pelayanan medis di RSWS
- (5) PIHAK PERTAMA berwenang memberikan penghargaan ataupun sanksi akademik kepada tenaga yang melakukan tugas sebagai pendidik mahasiswa FKUH
- (6) PIHAK KEDUA berwenang memberikan penghargaan ataupun sanksi administrative kepada tenaga yang memberikan pelayanan kesehatan di RSWS

Pasal 8 Penggunaan dan pemanfaatan Sarana, Prasarana dan Bahan

- (1) Sarana, Prasarana dan bahan yang dipergunakan dalam lingkup kerjasama ini dapat berasal dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA ataupun pihak lain

- (2) PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA berusaha melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk tujuan pendidikan profesi maupun untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat
- (3) Semua Sarana, prasarana dan bahan-bahan milik PIHAK PERTAMA yang ditempatkan di RSWS terdaftar sebagai milik PIHAK PERTAMA , dengan penggunaan dan pemeliharannya baik untuk kepentingan pelayanan maupun pendidikan, diatur atas kesepakatan PARA PIHAK .
- (4) Pengadaan bahan untuk kepentingan peserta didik PIHAK PERTAMA, menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, dan pengadaan bahan untuk kepentingan pelayanan di RSWS menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
- (5) Pengadaan bahan untuk kepentingan penelitian menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan penelitian.

Pasal 9

Penggunaan dan Operasionalisasi

- (1) Semua prasarana, sarana maupun bahan yang digunakan dalam lingkup kerjasama, digunakan untuk pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi masing-masing
- (2) Sarana, prasarana dan bahan milik Pihak PERTAMA yang digunakan untuk kepentingan pelayanan di RSWS, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
- (3) Sarana , prasarana dan bahan milik PIHAK KEDUA yang digunakan untuk kepentingan pendidikan FKUH, menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA
- (4) Semua kegiatan dan tindakan di RSWS yang menyangkut pendidikan dan penelitian, yang menggunakan tenaga, sarana ataupun prasarana baik dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA harus disetujui terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Pengadaan dan penggunaan bahan habis pakai (obat dan alkes) untuk kepentingan pelayanan di RSWS ditentukan oleh manajemen RSWS

Pasal 10

Inventarisasi dan Pemeliharaan

- (1) PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA, membuat catatan, daftar dan melakukan inventarisasi terhadap bahan, sarana maupun prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara terperinci.
- (2) Pemeliharaan sarana , prasarana maupun bahan yang digunakan dalam lingkup kerjasama disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK

Pasal 11
Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik FKUH di RSWS diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang dibuat bersama oleh PARA PIHAK
- (2) Penerimaan dan penempatan peserta didik di RSWS harus sepengetahuan PIHAK KEDUA dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk Rumah Sakit Pendidikan
- (3) Peserta didik FKUH yang mengikuti pendidikan di RSWS, dalam tugas pelayanan kesehatan harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di RSWS yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA
- (4) Pertanggung jawaban biaya yang timbul akibat proses pendidikan dari PIHAK PERTAMA di RSWS, diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
Penyelenggaraan Penelitian

- (1) Semua penelitian yang dilakukan di RSWS harus mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA
- (2) Pelaksanaan penelitian hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Etika dari Komite Etik Penelitian FKUH.
- (3) Hasil penelitian dilaporkan secara tertulis kepada PARA PIHAK
- (4) Biaya yang ditimbulkan di RSWS akibat penyelenggaraan penelitian, ditanggung oleh pihak peneliti

Pasal 13
Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kegiatan pengabdian masyarakat diselenggarakan baik secara masing-masing institusi maupun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK
- (2) Penggunaan sarana, prasarana dan bahan dari pihak Kedua baik oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA untuk tujuan pengabdian masyarakat, harus dengan persetujuan Pihak Kedua
- (3) Penggunaan sarana, prasarana dan bahan dari PIHAK PERTAMA yang ada di RSWS yang terdaftar sebagai inventaris PIHAK PERTAMA untuk tujuan pengabdian masyarakat, harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dan diketahui oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 14
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan di RSWS meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative, dan mencakup komponen pelayanan medik, penunjang medik dan asuhan keperawatan
- (2) Semua kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan oleh peserta didik FKUH diatur dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dan tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di RSWS
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi di lingkungan RSWS berbasis dan mengutamakan pelayanan

BAB IV
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Segala kegiatan pelaksanaan fungsi RSWS yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan tunduk pada peraturan dan ketentuan pengelolaan oleh PIHAK KEDUA
- (2) Segala kegiatan pelaksanaan fungsi FKUH yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan tunduk pada peraturan dan ketentuan pengelolaan oleh PIHAK PERTAMA
- (3) Segala kegiatan yang dilakukan bersama oleh PARA PIHAK atau kegiatan dari PIHAK PERTAMA di RSWS yang menghasilkan dana, maka administrasi dan penggunaannya diatur dengan kesepakatan tertulis para pihak.

BAB V
BADAN KOORDINASI KERJASAMA RSWS – FKUH

Pasal 16

- (1) Dalam rangka kelancaran jalannya pelaksanaan Kerjasama, menurut perjanjian ini dibentuk suatu Badan Koordinasi (Bakor) antara RSWS – FKUH untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Tugas Badan Koordinasi Kerjasama adalah :
 - a. Mengumpulkan data untuk pelaksanaan sebagaimana mestinya perjanjian ini.
 - b. Melakukan pemantauan pelaksanaan perjanjian ini.
 - c. Melaksanakan penilaian pelaksanaan serta usul perbaikan perjanjian ini.

- d. Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada Direktur Utama dan Dekan.
 - e. Menentukan hal – hal lain yang terkait dengan pelayanan, pendidikan, penelitian dan Kerjasama lainnya yang belum tertera dalam Perjanjian ini.
- (3) Badan Koordinasi Kerjasama terdiri atas sekurang – kurangnya 7 (tujuh) orang, sedikitnya 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh FKUH, 3 orang dari RSWS, dan 1 orang perwakilan Komite Medik.
- (4) Badan Koordinasi bersidang sekurang – kurangnya sekali dalam dua bulan.
- (5) Anggota Badan Koordinasi diangkat dan diberhentikan secara bersama oleh Para Pihak.
- (6) Semua Keputusan Badan Koordinasi diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, jika dengan musyawarah tidak dapat diambil keputusan, maka keputusan harus diambil berdasarkan persetujuan sedikitnya 6 (enam) orang anggota Badan Koordinasi.
- (7) Anggota Badan Koordinasi terdiri dari unsur pimpinan, unsur dari masing – masing Pihak, unsur SMF dan Komite Medik, yaitu :
- a. Wakil FKUH yang bertanggungjawab pada bidang pendidikan
 - b. Wakil FKUH yang bertanggungjawab pada bidang SDM
 - c. Wakil FKUH yang bertanggungjawab pada bidang kerjasama
 - d. WakilRSWS yang bertanggungjawab pada bidang SDM & Pendidikan
 - e. WakilRSWS yang bertanggungjawab pada bidang Pelayanan Medik
 - f. WakilRSWS yang bertanggungjawab pada bidang kerjasama
 - g. Wakil Komite Medis

**BAB VI
PENUTUP
Pasal 17**

Masa Berlaku Perjanjian

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya setelah mendapat persetujuan dari atasan PARAPIHAK
- (2) Perjanjian bersama ini mengikat PARA PIHAK


**Pasal 18
Perubahan Perjanjian Kerjasama**

- (1) Apabila salah satu pihak berkehendak untuk merubah sebagian atau seluruh materi perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya

- (2) Pihak yang yang menghendaki perubahan perjanjian kerjasama mengirimkan usulan perubahan perjanjian kerjasama tersebut untuk dibahas oleh para pihak. Pembahasan usulan perubahan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Perubahan atas usulan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah usulan diajukan
- (4) Perubahan Perjanjian Kerjasama harus dilakukan dalam hal apabila materi Perjanjian Kerjasama ini bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (5) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas Perjanjian Kerjasama ini maka para pihak sepakat untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam keputusan atau petunjuk teknis lainnya yang ditetapkan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.


Ditetapkan di : MAKASSAR
Pada tanggal : 13 Maret 2013

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DEKAN



Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D
NIP. 19570211 198601 1 001

PIHAK KEDUA
RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO
MAKASSAR
DIREKTUR UTAMA



Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp. THT-KL(K), MARS
NIP. 19620523 198903 1 001